



# **BUPATI OGAN ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 33 TAHUN 2016**

#### **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu dilakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  13. Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 57 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Penjabat Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran 4 ketentuan Honorarium Perangkat ULP, LPSE dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Honorarium Perangkat ULP, LPSE dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

2. Lampiran 9.1 huruf d.1, d.3, d.5 dihapus dan sesudah huruf f ditambah huruf g yang berbunyi sebagai berikut :

g. Operator kependudukan

3. Lampiran 9.1 huruf d.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

d.6 Sopir pejabat struktural pimpinan SKPD

4. Lampiran 9 ditambah angka 9.2 (Sembilan titik dua) yang berbunyi sebagai berikut :

9.2 Honor penunjang keprotokolan PNS dan Non PNS

5. Lampiran 20 ditambah angka 7 (Tujuh) yang berbunyi sebagai berikut :

7. Uang makan operasional penanggulangan bencana

6. Lampiran 22.1 ketentuan Uang harian untuk Diklat/Bimtek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan maksimal pembayaran 10 hari kerja dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uang harian untuk Diklat/Bimtek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Juli 2016

**Pt. BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR.33

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	750,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar	OB	800,000.00		
	<b>1.3.7 Bendahara Penerimaan</b>				berdasarkan total pen-
	a. s.d 500 juta	OB	350,000.00		dptan skpd
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar	OB	700,000.00		
	<b>1.3.8 Bendahara Penerimaan Pembantu</b>				
	a. s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar	OB	650,000.00		
<b>2.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	<b>A. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>				PPTK memperoleh honor
	s.d 500 juta	OB	450,000.00		berdasarkan jk waktu
	500 juta s.d 1 miliar	OB	550,000.00		penyelesaian pekerjaan
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	750,000.00		
	<b>B. STAF PENGELOLA KEGIATAN (PNS/NON PNS)</b>	OB/OK	300,000.00		
	<b>C. TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	<b>C.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati</b>				Kegiatan yg lintas SKPD dan
	a. Pengarah	OB/OK	500,000.00		dengan SK Bupati
	b. Penanggungjawab	OB/OK	450,000.00		
	c. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	d. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		
	e. Sekretaris	OB/OK	320,000.00		
	f. Anggota/Staf	OB/OK	300,000.00		
	g. Anggota/Staf Non PNS	OB/OK	250,000.00		
	<b>C.2 Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran (PA) / KPA</b>				Kegiatan dalam SKPD
	a. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	b. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		tdk melibatkan SKPD lain
	c. Sekretaris	OB/OK	300,000.00		
	d. Anggota/Staf	OB/OK	250,000.00		
	e. Staf Non PNS	OB/OK	200,000.00		
<b>3.</b>	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	350,000		
	b. Anggota	OB	300,000		
<b>4.</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT ULP, LPSE DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID)</b> ✓			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
9	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP				
9.1	JASA PELAYANAN SKPD				
	a. Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan	OB	350,000.00		
	b. Petugas Pengurus/pemberkas /pengelola arsip-arsip aktif	OB	350,000.00		
	c. Petugas Kebersihan	OB	600,000.00		
	d. Sopir (Driver)				
	1. Sopir (Driver) Ketua DPRD	OB	700,000.00		
	2. Sopir (Driver) Wakil Ketua DPRD	OB	700,000.00		
	3. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan SKPD	OB	700,000.00		
	4. Sopir Mobil Ambulance	OB	600,000.00		
	5. Sopir Mobil Operasional	OB	600,000.00		
	e. Petugas Lapangan pada Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota/Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	Tidak melampai UMR
	f. Petugas honorer Lapangan Dinas Pendapatan/Petugas pelayanan operator komputer/Petugas administrasi pajak	OB	1,000,000.00	Merupakan batas maksimum honorarium	
	g Operator Kependudukan	OB	1,000,000.00	Merupakan batas maksimum honorarium	
9.2	HONOR PENUNJANG KEPROTOKOLAN PNS DAN NON PNS	OB		Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	Tidak melampai UMR
10	HONORARIUM OPERATOR SIMDA-KEUANGAN/ BARANG/APLIKASI KOMPUTER LAINNYA-SKPD				Nilai pagu SKPD
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	400,000.00		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp3 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp30 miliar	OB	500,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar	OB	550,000.00		
11	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BARANG DAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK				
	a. Supervisor	OB	1,000,000.00		
	b. Database Administrator	OB	950,000.00		
	b. Sistem Administrator	OB	900,000.00		
	c. User	OB	500,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
<b>16</b>	<b>Honorarium Penerbitan Buku /laporan</b>				
	a. Penanggung Jawab	ob	400,000.00		Berdasarkan jml bulan
	b. Penyusun	ob	375,000.00		waktu penyelesaian
	c. Tim Teknis	ob	350,000.00		
	d. Penyunting/ Editor	ob	300,000.00		
	e. Desain Grafis & Fotografer	ob	250,000.00		
	f. Sekretariat	ob	200,000.00		
<b>17</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>				
	a. Penanggung Jawab	OB	350,000.00		
	d. Web Admin	OB	320,000.00		
	e. Web Developer	OB	300,000.00		
<b>18</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>				
	Pengurus/ Penyimpan Barang				
	a. Tingkat SKPD	OB	400,000.00		
	b. Tingkat cabdin	OB	300,000.00		
<b>19</b>	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>				
	<b>19.1 Setingkat Pendidikan Dasar</b>				
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	4,000.00		
	b. Pengawas Ujian	OH	200,000.00		
	<b>19.2 Setingkat Pendidikan Menengah</b>				
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	6,000.00		
	b. Pengawas Ujian	OH	250,000.00		
	<b>19.3 Setingkat Pendidikan Tinggi</b>				
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500.00		
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000.00		
<b>20</b>	<b>BIAYA MAKAN DAN SNACK</b>				
	<b>1</b> Uang makan dan snack rapat intern SKPD				
	Uang makan	Porsi	17,000.00		
	Biaya snack	Porsi	6,000.00		
	<b>2</b> Uang makan dan snack kegiatan lintas SKPD (berlaku umum)				
	Uang Makan	Porsi	17,000.00		
	Biaya snack	Porsi	6,000.00		
	<b>3</b> Uang Makan dan snack rapat teknis antar SKPD (minimal dipimpin asisten)				
	Uang makan	Porsi	23,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
	Uang Makan di Lingkungan Kabupaten				
	<b>4</b> Uang Makan prasmanan (Berlaku Umum)	Porsi	60,000.00		
	Biaya snack	Porsi	20,000.00		
	Uang Makan Tamu Prasmanan (Provinsi)	Porsi	100,000.00		
	Biaya snack	Porsi	40,000.00		
	Uang Makan Tamu Eksekutif (setingkat Menteri)	Porsi	125,000.00		
	Biaya snack	Porsi	50,000.00		
	Uang Makan Tamu Super eksekutif (Setingkat RI 1 dan RI 2)	Porsi	150,000.00		
	Biaya snack	Porsi	75,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
5	Uang Makan Diklat Struktural (BKD)				
	LPJ, Diklat Pim IV	Porsi	25,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
6	Uang Makan diklat Fungsional	Porsi	20,000.00		
	Biaya snack	Porsi	8,000.00		
7	Uang Makan operasional penanggulangan bencana	OK	20,000.00		

**22.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS UNTUK PNS HINGGA ESELON III**

Point 22.1 tentang Satuan uang harian perjalanan dinas diubah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	UANG HARIAN		
		UANG HARIAN	PELATIHAN (JIKA HANYA HOTEL DITANGGUNG)	PELATIHAN (SELURUH AKOMODASI DITANGGUNG)
1	2	3		5
<b>I</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>			
	1 Eselon III	900,000	325,000	150,000
	2 Eselon IV	750,000	300,000	140,000
	3 Golongan IV	700,000	275,000	135,000
	4 Golongan III	650,000	250,000	130,000
	5 Golongan II	600,000	225,000	120,000
	6 Golongan I	500,000	200,000	110,000
<b>I</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>			
	1 Eselon III	500,000	325,000	150,000
	2 Eselon IV	450,000	300,000	140,000
	3 Golongan IV	410,000	275,000	135,000
	4 Golongan III	400,000	250,000	130,000
	5 Golongan II	390,000	225,000	120,000
	6 Golongan I	380,000	200,000	110,000

Uang Harian untuk Diklat/Bintek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan disesuaikan dengan kondisi anggaran SKPD yang bersangkutan.

**Point III tentang Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke Kecamatan berubah sebagian sebagai berikut :**

Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, dengan lama perjalanan dinas lebih dari 8 jam diberikan uang harian Rp 150.000,00.

III	Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Ke Kecamatan	
	Transport Pengeluaran Riil	
	<b>Wilayah I</b>	
	Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Selatan,	
	Pejabat Ess II b	75,000
	Pejabat Ess III	50,000
	Pejabat Ess IV	40,000
	Staf	30,000
	<b>Wilayah II</b>	
	Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Tg. Batu,	
	Pemulutan Barat	
	Pejabat Ess II b	90,000
	Pejabat Ess III	70,000
	Pejabat Ess IV	60,000
	Staf	50,000
	<b>Wilayah III</b>	
	Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, Kandis, Payaraman, Rantau Alai, Lubuk Kellat, Rambang Kuang dan Muara Kuang	
	Pejabat Ess II b	130,000
	Pejabat Ess III	120,000
	Pejabat Ess IV	110,000
	Staf	100,000
SPPD Hanya dibayarkan Pada Kendaraan Dinas Yang Tidak memperoleh BBM		

25. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

NO.	TUJUAN	BIAYA
1	2	3
	Indralaya - Kayuagung	25,000.00
	Indralaya-Batu Raja	60,000.00
	Indralaya-Muara Dua	125,000.00
	Indralaya - Palembang	25,000.00
	Indralaya - Martapura	100,000.00
	Indralaya - prabumulih	50,000.00
	indralaya - muara enim	120,000.00
	indralaya - lahat	150,000.00
	indralaya - Pagar Alam	125,000.00
	Palembang - lubuk linggau	150,000.00
	Palembang - Pangkalan Balai	51,000.00
	Palembang - Sekayu	100,000.00

PIL. BUPATI OGAN ILIR

ILYAS PANJI ALAM